



PENETAPAN

Nomor 1790/Pdt.G/2018/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris mal Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

1. **HJ. AISYAH BINTI HASAN**, kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, RT. 010 RW 004, desa Soriutu Kec. Manggelewa Kab. Dompu Prop. NTB;-
2. **SITI SARAFIAH BINTI HASAN**, Tempat tgl lahir Bima 01 juli 1961, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, RT. 010 RW 004, desa Soriutu Kec. Manggelewa Kab. Dompu Prop. NTB. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;-
3. **RATNAH BINTI HASAN**, Tempat tgl lahir Bima 26 Maret 1963, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, RT. 011 RW 004, Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima NTB. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pad Register 345/SK. Khusus/2018/PA. Bm, tanggal 29 November 2018, dengan bersama-sama telah memberi kuasa kepada Suharto Baco, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Sonokeling II No. 10



Desa O'o Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-

Melawan

- 1. HJ. AISYAH BINTI HASAN**, Umur 83 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jln Jend. Sudirman RT. 001 RW 001, Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Prop. NTB. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;-
- 2. SYAMSIAH BINTI HASAN**, Umur 73 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, RT. 002 RW 001, Kelurahan Jati Wangi Kecamatan Asakota Kota Bima Prop. NTB. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;-
- 3. ABDUL WAHAB BIN HASAN**, Tempat tgl lahir Bima 27 Maret 1950, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat Jln Jend. Sudirman RT. 005 RW 001, Kelurahan Serui Kota Kecamatan Yapen Selatan Kota Jayapura. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;-
- 4. UMAR BIN HASAN**, Tempat tgl lahir Bima, 11 Pebruari 1954, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Alamat Jln AVIA No. K2 Skadron Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makassar Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;-
- 5. MAHANI HARIANI BINTI HASAN**, Tempat tgl lahir Bima 10 Oktober 1959, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, RT. 004 RW 016, kompleks Maospati



Kecamatan Asa Maospati Madiun Jawa Timur. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ; -

6. SYAMSUDIN BIN HASAN, Tempat dan tgl lahir : Bima, 26 April 1967, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jln Jln Bango No. 4 RT. 006 RW 004, Kelurahan Pondok Bambu Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ; -

7. RAMLAH BINTI HASAN, Tempat tgl lahir Bima 10 Desember 1957, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, RT. 002 RW 001, Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota kota Bima NTB. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ; -

8. KHAIRUNNISA BINTI ZAENUDIN, Umur 44 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat RT 013 RW 007 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae barat Kota Bima Prop. NTB. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ; -

9. KHAIRUNNISA BINTI ZAENUDIN, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, RT. 001 RW 001, Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Prop. NTB. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** ; -

10. ST. ZAENAB BINTI ZAENUDIN, 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat dulu RT. 001 RW 001, Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Prop. NTB. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X** ; -



11. UDA BIN H. YUSUF BIN HASAN, Umur 54 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln Dr Sutomo No. 50 Rembige Kota Mataram NTB. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI** ;-

12. YUS BIN H. YUSUF BIN HASAN, Umur 49 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jln Dr Sutomo No. 50 Rembige Kota Mataram NTB. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII** ;-

13. YUNIAR BINTI H. TALIB BIN HASAN, 45 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wira swasta, Alamat : Jln Tenggumung Baru Selatan Gang IX Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII** ;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.PDT/SM/II/2019, tanggal 02 Januari 2019, bahwa Tergugat I, II dan VIII, dengan bersama-sama telah memberikan kuasa kepada Sri Mulyani, SH. Pekerjaan Advokat, yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 53 Komplek BTN Penatoi, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat VIII/

Kuasanya di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2018 telah mengajukan gugatan Waris Mal Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1790/Pdt.G/ 2018/ PA Bm, tanggal 29 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

DALAM POSITA :

1. Bahwa Hasan Bin Ali (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1982, telah meninggalkan anak-anak dari isteri pertama yang masing-masing bernama bernama 1. Hj. Aisyah Binti Hasan (Tergugat I), 2. Syamsiah Binti Hasan (Tergugat II), 3. Zainudin Bin Hasan (almarhum), 4. H. Yusuf Bin Hasan (almarhum), dan dari isteri kedua meninggalkan anak yang bernama : Abdul Wahab Bin Hasan (Tergugat III), serta dari isteri ketiga meninggalkan anak yang masing-masing bernama : 1. Hadijah Binti Hasan (Penggugat I), 2. Umar Bin Hasan (Tergugat IV), 3. Mahani Hariani Binti Hasan (Tergugat V), 4. Ramlah Binti Hasan (Tergugat VII), 5. Siti Sarafiah Binti Hasan (Penggugat II), 6. Ratnah Binti Hasan (Penggugat III), dan 7. Syamsuddin Bin Hasan (Tergugat VI) ;-
2. Bahwa dari anaknya yang bernama Zainudin Bin Hasan (almarhum) telah melahirkan anak (Ahliwaris Pengganti) yang masing-masing bernama Khairunnisa Binti Zainudin (Tergugat VIII), Sri Maeleni Binti Zainudin (Tergugat IX), dan St. Zaenab Binti Zainudin (Tergugat X), sedangkan anaknya yang bernama H. Yusuf Bin Hasan (almarhum) telah melahirkan anak (Ahli Waris Pengganti) yang masing-masing bernama Uda Bin H. Yusuf (Tergugat XI), Yusyuda Bin H. Yusuf (Tergugat XII), serta anaknya yang bernama H. Talib Bin Hasan (almarhum) telah melahirkan anak (Ahli Waris Pengganti) yang bernama Yuniar Binti H. Talib (Tergugat XIII), dan Dade Susanti Binti H. Talib (almarhumah);-



3. Bahwa selain meninggalkan anak dan cucu sebagaimana tersebut di atas, Hasan Bin Ali (Pewaris) juga telah meninggalkan tanah warisan sebagai berikut :

- 1) Tanah Kebun seluas $\pm 3.100 \text{ M}^2$ dengan nomor SPPT / Blok : 004-0055 atas nama Hasan (Almarhum), yang terletak di So Tato Watasan Kelurahan Jati Wangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut : -

- Utara berbatasan dengan : Sungai;-
- Timur berbatasan dengan : Tanah Obyek Sengketa II ;-
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Yayasan ;-
- Barat berbatasan dengan : Syamsuddin / A. Wahab ;-

Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut : Obyek Sengketa I ;-

- 2) Tanah Kebun seluas $\pm 1.900 \text{ M}^2$ dengan nomor SPPT/Blok : 004-0056 atas nama Hasan (Almarhum), yang terletak di So Tato Watasan Kelurahan Jati Wangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut : -

- Utara berbatasan dengan : Sungai ;-
- Timur berbatasan dengan : Sungai ;-
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Obyek Sengketa III ;-
- Barat berbatasan dengan : Tanah Obyek Sengketa I ;-

Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut : Obyek Sengketa II ;-

- 3) Tanah Kebun seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ dengan nomor SPPT/Blok : 004-0057 atas nama Hasan (Almarhum), yang terletak di So Tato Watasan Kelurahan Jati Wangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut : -

- Utara berbatasan dengan : Tanah Obyel Sengketa II ;
- Timur berbatasan dengan : Sungai ;-
- Selatan berbatasan dengan : Dulu Fatimah sekarang (Rusdin).;-



- Barat berbatasan dengan : Tanah Yayasan ;-

Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut : Obyek Sengketa III ;-

- 4) Tanah Kebun seluas $\pm 2.266 \text{ M}^2$ dengan nomor SPPT/Blok : 0077- 0 atas nama Hj. St. Aisyah, yang terletak di Jalan Pattimura RT 001 RW 001 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut : -

- Utara berbatasan dengan : Stefen ;-
- Timur berbatasan dengan : Hj. Hadijah ;-
- Selatan berbatasan dengan : KOMPI A. 742 ;-
- Barat berbatasan dengan : A. Farid ;-

Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut : Obyek Sengketa IV ;-

4. Bahwa sejak Pewaris almarhum Hasan Bin Ali meninggal dunia, atas Tanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat I secara terus menerus sampai sekarang meskipun tidak mendapatkan persetujuan dari Ahli Waris yang lain, termasuk Para Penggugat, namun Tergugat I tetap ngotot mau menguasai sendiri ;-
5. Bahwa sejak tahun 1998, Para Penggugat sudah berusaha memperjuangkan dan meminta haknya atas Tanah Obyek Sengketa berdasarkan porsinya (legitim fortie), namun tidak mendapat tanggapan baik dari Para Tergugat terutama Tergugat I yang ingin menguasai sendiri harta bersama tersebut ;-
6. Bahwa upaya Para Penggugat untuk memperoleh bagian waris yang menjadi haknya tidak berhenti sampai di situ saja, kemudian pada tahun 2016 Para Penggugat tetap berupaya mendapatkan hak waris melalui bantuan bantuan Kelurahan Jati Wangi yang dilanjutkan oleh Camat Kecamatan Asakota namun tetap tidak berhasil, dimana Tergugat I hanya memberikan bagian masing masing ahli waris yang lain hanya seluas 2.000



(2 are), sementara ahli waris yang lain tidak menyetujuinya karena dianggap terlalu sedikit; -

7. Bahwa upaya Tergugat I yang ingin menguasai sendiri harta warisan yang masih menjadi harta bersama tidak berhenti sampai di situ, bahkan dengan keserakahannya, Tergugat I secara sepihak melakukan proses balik nama SPPT atas tanah Obyek Sengketa IV dari atas nama Hasan Ali (Pewaris) menjadi atas nama Tergugat I sendiri ;-

8. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Bima, Para Penggugat sudah berusaha untuk meminta secara baik-baik maupun secara damai agar Tergugat I membagikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Ahli waris lain yang sah, namun tidak berhasil dan selalu gagal karena tidak mendapatkan tanggapan baik dari Tergugat I dengan alasan yang tidak jelas ;-

9. Bahwa Tergugat I berusaha untuk mengambil alih Tanah Obyek sengketa secara sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat, bahkan akan diserahkan kepada pihak lainnya, maka untuk menjamin kekhawatiran Para Penggugat menjadi tidak sia-sia, dimohon agar atas Tanah Obyek Sengketa untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;-

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raba Bima melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

A. DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Raba Bima untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Obyek Sengketa yang terdiri dari : -



1. **Tanah Kebun** seluas $\pm 3.100 \text{ M}^2$ dengan nomor SPPT/Blok : 004-0055 atas nama Hasan (Almarhum), yang terletak di So Tato Watasan Kelurahan Jati Wangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut : -

- Utara berbatasan dengan : Sungai ;-
- Timur berbatasan dengan : Tanah Obyek Sengketa II ;-
- Selatan berbatasan dengan: Tanah Yayasan ;-
- Barat berbatasan dengan : Syamsuddin / A. Wahab ;-

Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA I ;-

2. **Tanah Kebun** seluas $\pm 1.900 \text{ M}^2$ dengan nomor SPPT/Blok : 004-0056 atas nama Hasan (Almarhum), yang terletak di So Tato Watasan Kelurahan Jati Wangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut : -

- Utara berbatasan dengan : Sungai ;-
- Timur berbatasan dengan : Sungai ;-
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Obyek Sengketa III ;-
- Barat berbatasan dengan : Tanah Obyek Sengketa I ;-

Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA II ;-

3. **Tanah Kebun** seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ dengan nomor SPPT/Blok : 004-0057 atas nama Hasan (Almarhum), yang terletak di So Tato Watasan Kelurahan Jati Wangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut : -

- Utara berbatasan dengan : Tanah Obyel Sengketa II ;-
- Timur berbatasan dengan : Sungai ;-
- Selatan berbatasan dengan: Dulu Fatimah sekarang (Rusdin);-
- Barat berbatasan dengan : Tanah Yayasan ;-

Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA III ;-

4. **Tanah Kebun** seluas $\pm 2.266 \text{ M}^2$ dengan nomor SPPT/Blok : 0077- 0 atas nama Hj. St. Aisyah, yang terletak di So Mbojo Kelurahan Jati



Wangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut : -

- Utara berbatasan dengan : Stefen;-
- Timur berbatasan dengan : Hj. Hadijah ;-
- Selatan berbatasan dengan: Kompi A. 742;-
- Barat berbatasan dengan : A. Farid ;-

Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut : OBJEK SENGKETA IV;-

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Mengatakan secara hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan Panitera / Juru Sita Pengadilan Agama Raba Bima adalah sah dan berharga ;-
3. Mengatakan secara hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris yang bernama Hasan Bin Ali (almarhum);-
4. Mengatakan secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo sebagaimana “Tentang Obyek Sengketa” tersebut di atas adalah merupakan tanah milik bersama yang berasal dari tanah warisan (tirkah) dari Pewaris yang bernama Hasan Bin Ali (almarhum) yang belum dibagi kepada Para Ahli Warisnya ;-
5. Mengatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I dan / atau Tergugat lain baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menguasai, menggarap, memiliki, atau apapun namanya terhadap Tanah Obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum; -
6. Mengatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I yang mendaftarkan, melakukan balik nama atas Tanah Obyek Sengketa baik



sebagian atau seluruhnya sehingga seolah-olah menjadi hak milik Tergugat I adalah tindakan melawan hukum ;-

7. Mengatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menjual, memindah tangankan, dan / atau mengalihkan atas Tanah Obyek Sengketa baik sebagian atau seluruhnya kepada Tergugat lain adalah dianggap beritikad tidak baik, karenanya harus dikesampingkan dan tidak mendapat perlindungan hukum ;-
8. Mengatakan secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan harta warisan yang berserikat (Harta bersama) yang belum dibagi kepada ahliwaris yang berhak menerimanya ;-
9. Menetapkan bagian (legitim fortie) masing-masing dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-
10. Mengatakan secara hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai, menjual, mengalihkan dan/ atau memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada Tergugat lain atau kepada pihak manapun adalah tindakan melawan hukum ;-
11. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat sesuai dengan legitim fortienya secara nyata, sukarela, damai dan tanpa syarat atau bila perlu dengan cara eksekusi riil dengan meminta bantuan dari dan / atau oleh alat perlengkapan Negara;-
12. Mengatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, naik banding, atau permohonan kasasi ;-



13. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara dan / atau biaya lain yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik (naar goede justitie recht doen);-

Bahwa pihak Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah disuruh untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan dari Hakim mediator, (Drs. H. Muhidin, MH.) tanggal 11 Februari 2019, mediasi telah dilakukan antara kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa majelis hakim telah berusaha menjelaskan kepada para Pihak dalam persidangan, bahwa dalam menyusun sebuah gugatan itu harus disusun dengan secara sistimatis dan rinci, sehingga tidak membawa kekaburan dari sebuah perkara, dengan mendengar penjelasan itu maka kuasa Penggugat menyatakan secara lisan, telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 1790/Pdt.G/2018/PA Bm. Pada tanggal 29 November 2018 ;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secara lisan oleh Kuasa hukum pihak Penggugat dalam persidangan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 1790/Pdt.G/2018/PA Bm, tanggal 29 November 2018;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah disuruh untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan dari Hakim mediator, (Drs. H. Muhidin, MH.) tanggal 11 Februari 2019, mediasi telah dilakukan antara kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menjelaskan kepada para Pihak dalam persidangan, bahwa dalam menyusun sebuah gugatan itu harus disusun dengan secara sistimatis dan rinci, sehingga tidak membawa kekaburan dari sebuah gugatan, dengan mendengar penjelasan itu maka kuasa Penggugat menyatakan secara lisan, telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 1790/Pdt.G/ 2018/PA Bm. Pada tanggal 29 November 2018;-

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya dengan tujuan untuk memperbaiki susunan sisi pokok dari gugatan yang telah diajukan di Pengadilan, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv jo pasal 1855 KUH Perdata;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya sebelum pihak Tergugat/ Kuasanya menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu untuk mendapat izin dari pihak Tergugat/ Kuasanya dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg. Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara, maka dalam hal ini biaya perkara patut dibebankan pada para Penggugat, yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini;-



Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat/Kuasanya untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 1790/Pdt.G/2018/PA Bm, tanggal 29 November 2018;-
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut pada buku register perkara ; -
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.981.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijrah, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy**, dan **Drs. Latif**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya. .

Ketua Majelis



Drs. H.Mukminin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Drs. Latif

Panitera Pengganti

Dra. Nurhayati

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat -----	Rp.	2.890.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp.	5.000,-
3. Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-
JUMLAH -----		
		Rp. 2.981.000,-
(dua juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)